

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor pendukung bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Banyakan, memiliki tenaga fungsional yang profesional di bidang (BIMWIN), keinginan masyarakat untuk menikah hal ini membuat masyarakat bersedia hadir di KUA untuk mengikuti bimbingan perkawinan, sarana dan prasarana yang memadai serta suasana kondusif. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sibuknya calon pengantin sehingga membuat calon pengantin tidak bisa mengikuti bimbingan perkawinan karena berbenturan dengan jadwal kerja mereka, serta mereka tidak mendapatkan cuti dari tempat mereka, jenjang pendidikan yang tinggi yang menyebabkan calon pengantin berperilaku lebih mengetahui apa yang disampaikan oleh penyuluh agama, serta ketakutan calon pengantin tentang isu bahwa adanya tes atau pertanyaan apabila tidak dijawab maka pernikahan dibatalkan.
2. Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai upaya pencegah perceraian di KUA Kecamatan Banyakan dilaksanakan melalui

dua tahap yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap pra pelaksanaan calon pengantin diwajibkan mendaftar dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pegawai KUA Kecamatan Banyakan lalu memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh petugas KUA yaitu calon pengantin datang ke kelurahan melapor ke P3N (petugas pembantu pencatat nikah) untuk mendaftar dan mengisi formulir / blangko pernikahan. Setelah mendapatkan dan mengisi formulir dari kelurahan calon pengantin datang ke Pukesmas untuk imunisasi (TT) kemudian calon pengantin dan petugas P3N (Petugas pembantu pencatat nikah) datang ke KUA mendaftarkan pernikahan membawa formulir dari kelurahan. Dan petugas KUA memeriksa semua persyaratan dan calon pengantin melengkapi administrasi pelaksanaan pernikahan. Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Banyakan sudah efektif calon pengantin dalam pelaksanaannya hadir setiap hari senin dan kamis khususnya yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang wajib mereka laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti hal yang disampaikan dalam materi pembimbing tersebut adalah tentang akhlak, baik akhlak terhadap Allah SWT, terhadap sesama manusia, diri sendiri, dan alam lingkungan pribadi yang sempurna tentang akhlak tersebut adalah pribadi Rasulullah, diantaranya adalah dermawan, tidak pernah kikir sama sekali, jujur tidak akan menyimpangkan hukum sama sekali, dan selalu benar dan terpercaya dalam sepanjang hidupnya

## B. Saran

Setelah pembahasan penelitian skripsi ini, sesuai harapan peneliti agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka peneliti ingin menyampaikan saransaran sebagai berikut:

1. Kepada Kepala KUA Kecamatan Banyakan agar dapat mengusahakan kerja sama dengan lembaga atau mencari tenaga kerja yang menguasai materi yang belum ada di KUA Kecamatan Banyakan seperti materi psikologi perkawinan, UU KDRT, dan UU Perlindungan anak demi kemajuan dan peningkatan kegiatan bimbingan perkawinan kedepannya.
2. Bagi calon pengantin, diharapkan lebih disiplin dalam menghadiri pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Banyakan agar proses pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3. Bagi BP4 KUA Kecamatan Banyakan agar menambah waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan karena materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin cukup banyak dan supaya berjalan dengan maksimal harus ditambah waktu pelaksanaannya mengingat begitu pentingnya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin untuk mempersiapkan kehidupan barunya.
4. Kepada Kepala KUA Kecamatan Banyakan agar meningkatkan sarana dan prasarana yang dimiliki sedapat mungkin lebih ditambah dan dilengkapi untuk menunjang kegiatan bimbingan perkawinan khususnya, dan kegiatan BP4 lain pada umumnya, sehingga terealisasi dengan sempurna.